

Buku Panduan

Pertemuan Tatap Muka Terbatas

Wilayah 4

Tahun Ajaran 2021 - 2022



Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karuniaNya sehingga Buku Panduan Persiapan Tatap Muka Tahun Ajaran 2021 - 2022 dapat terselesaikan. Buku ini disusun oleh para struktural Sekolah Talenta dan Sekolah Putra Nirmala.

Buku panduan ini memuat informasi mengenai panduan Pertemuan Tatap Muka (PTM) yang berkaitan dengan struktur kurikulum, aturan sarana prasarana, serta aturan dan administrasi yang harus disiapkan untuk PTM sehingga sekolah - sekolah di wilayah 4 dapat memberikan layanan pendidikan yang aman dan nyaman selama masa pandemi. Selain itu buku ini juga memuat aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga satuan pendidikan di wilayah 4.

Semoga Buku Pedoman ini bermanfaat, dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan Buku Pedoman ini kami mengucapkan terima kasih.

Bandung/ Cirebon, April 2021


Kepala Wilayah 4

Maria Susana

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Latar Belakang	5
Tujuan	6
Dasar Hukum	6
Fase PTM	9
Metode Pembelajaran	10
Jadwal Pertemuan Tatap Muka	10
Struktur Kurikulum	11
Daftar Periksa	16
Daftar Tilik	19
Tata Kelola	21
Penentuan Kebutuhan	21
Proses Pengadaan	22
Pemakaian	22
Inventarisasi	23
Struktur Satgas COVID-19 Sekolah	26
Uraian tugas Satgas	26
Ketua Umum	26
Ketua Pelaksana	26
Sekretaris	26
Tim Pembelajar, Psikososial, dan Tata Ruang	27
Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan	28
Tim Pelatihan dan Humas	29
Vaksinasi	31
Pemetaan	32
Desinfeksi	33

Pengaturan Ruangan	33
Protokoler Kesehatan	35
Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada Masa COVID-19	37
Surat Izin ke RT/ RW	41
Surat Izin ke Kelurahan	42
Surat Izin Kecamatan	43
Surat Izin ke Kabupaten	44
Surat Informasi Pertemuan Tatap Muka	45
Pakta Integritas Orang tua	46



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi virus Corona-19 telah berlangsung selama 1 tahun lebih. Penyebaran virus melalui kontak langsung membuat interaksi dengan orang lain akhirnya dibatasi. Hal ini tentunya membuat seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan tidak terkecuali dunia pendidikan. Pembatasan interaksi membuat pembelajaran jarak jauh menjadi satu - satunya solusi agar para guru mampu memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh peserta didik. Sebagai sesuatu hal yang baru sistem pembelajaran jarak jauh tentulah memiliki plus dan minus. Mulai dari guru yang hanya memberikan tugas saja tanpa menyentuh inti pendidikan dan orang tua yang angkat tangan dalam mengajar anak - anak mereka hingga pemanfaatan dan pembelajaran mengenai teknologi yang meningkat.

Dengan ditemukannya vaksin COVID-19, ada harapan baru untuk mengakhiri masa pandemi. Meskipun belum semua warga negara mendapatkan vaksin, para pekerja di instansi pendidikan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa kebijakan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan merupakan langkah untuk mengurangi kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar pada siswa atau learning lost akibat pandemi Covid-19, terutama bagi yang paling kesulitan menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) seperti peserta didik PAUD, SD, dan SLB; serta untuk mendukung akselerasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan¹.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan pemberian vaksin untuk 5 juta pendidik dan tenaga kependidikan pada bulan Juni 2021. Hal ini ditujukan agar sekolah dapat memulai pertemuan tatap muka secara terbatas untuk akhirnya bisa melakukan pembelajaran pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Berdasarkan hal tersebut, maka buku panduan ini dibuat.

Tujuan

Buku ini dibuat dengan tujuan:

1. Menghadirkan pembelajaran tatap muka yang aman dan nyaman untuk seluruh warga satuan pendidikan di sekolah wilayah 4.
2. Tersedianya panduan untuk sekolah di wilayah 4 dalam mempersiapkan pertemuan tatap muka mulai dari masa transisi hingga masa AKB.

¹ <https://covid19.go.id/p/berita/vaksinasi-untuk-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-beri-harapan-baru-bagi-dunia-pendidikan>

Dasar Hukum

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
8. Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 719/P/2020 Tentang Tentang Pedoman

- 
10. Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
 11. Keputusan Kepala Balitbang dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 beserta Lampiran KI-KD tentang kompetensi inti & kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada Paud, Dikdas, dan Dikmen berbentuk sekolah menengah atas untuk Kondisi Khusus;
 12. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 464/D.DR/KR/2018 tentang Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Nasional (A), Muatan Kewilayahan (B), Dasar Bidang Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian (C2) dan Kompetensi Keahlian C3);



SISTEM PTM

Fase PTM

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama 4 menteri tanggal 23 Maret 2021, Pembelajaran Tatap Muka di satuan pendidikan dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:

1. Masa Transisi

Pembelajaran pada masa transisi dilakukan selama 2 (dua) bulan sejak PTM terbatas dilakukan di satuan pendidikan. Pada masa ini, orang tua dapat memilih apakah anaknya akan melakukan:

- a. Belajar di Sekolah (BDS)

BDS dilakukan apabila orang tua mengizinkan anaknya untuk melakukan PTM;

- b. Belajar di Rumah (BDR).

BDR dilakukan apabila orang tua belum mengizinkan anaknya untuk melakukan PTM.

2. Masa Kebiasaan Baru

Setelah masa transisi selesai, maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru. Dalam hal ini, metode pembelajaran PTM akan kembali normal (BDS) namun tetap melaksanakan protokoler kesehatan.

Metode Pembelajaran

Pada masa ini, sekolah di wilayah 4 akan menggunakan metode pembelajaran *Hybrid Learning*. *Hybrid learning* adalah pembelajaran yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam pembelajaran, yakni pembelajaran tatap muka (*face to face*), pembelajaran berbasis komputer/TIK, dan pembelajaran berbasis online (*daring*).

Jadwal Pertemuan Tatap Muka

Jadwal PTM diatur oleh sekolah dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah mengatur jadwal PTM sebagai berikut:

1. Peserta didik melakukan PTM dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jadwal masuk peserta didik berbeda setiap levelnya.

- b. Bila pada minggu pertama, peserta didik melakukan BDS, maka pada minggu kedua peserta didik melakukan BDR. Lalu pada minggu ketiga kembali melakukan BDS, dan di minggu keempat melakukan BDR.

- c. Hal ini ditujukan agar peserta didik memiliki kesempatan untuk melakukan isolasi mandiri setelah melakukan PTM.
2. Peserta didik akan mengikuti maksimal 4 jam pelajaran setiap harinya.

Unit	Jumlah Jam
Playgroup	2 x 30 menit + 15 menit
TK A	3 x 30 menit
TK B	3 x 30 menit + 15 menit
SD	4 x 35 menit
SMP	4 x 40 menit
SMA	4 x 45 menit

3. Tidak ada jam istirahat selama BDS
 Karena peserta didik hanya akan belajar di sekolah maksimal 3 - 4 jam, maka tidak ada jam istirahat ketika BDS.
4. Jam masuk dan pulang berbeda
 Untuk memastikan tidak terjadi penumpukan pada saat penjemputan maupun pengantaran, maka jam masuk dan pulang peserta didik setiap level akan berbeda.
5. Jam belajar BDS dan BDR berbeda
 Setiap unit akan memberikan jadwal pelajaran yang akan memaksimalkan layanan pendidikan baik untuk BDS maupun BDR.

Struktur Kurikulum

Sekolah tetap menggunakan Kurikulum Nasional 2013 dengan melakukan pemetaan KD yang akan dilakukan dengan BDR dan BDS dengan moda Daring dan/atau Luring atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Berikut adalah struktur kurikulum setiap unit:

1. TK

Aspek Perkembangan	Jumlah Jam Pelajaran			
	Tod	PG	TKA	TKB
Sosial Emosional	2	3	3	3
Motorik Kasar	2	4	3	3
Motorik Halus	2	4	3	3

Kognitif	1	2	3	3
Bahasa	1	2	3	3
Seni	1	3	3	3
Program khas sekolah	Tod	PG	TKA	TKB
Inggris	-	1	1	1
TIK	-	1	1	1
Mandarin	-	-	1	1
Literasi	-	1	2	2
TeachCast	-	-	1*	1

2. SD

No	Mata Pelajaran	Model	Jumlah Jam Pelajaran					
			1	2	3	4	5	6
Wajib A								
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti*	D	2	2	2	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	D	2	2	2	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	TM	2	2	2	2	2	2
4	Matematika	TM	2	2	2	2	2	2
5	Ilmu Pengetahuan Alam	TM				2	2	2
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	D				2	2	2
Wajib B								
7	Seni Budaya dan Prakarya	-	-	-	-	-	-	-
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	D	1	1	1	1	1	1
Muatan Lokal								
9	Bahasa dan Sastra Sunda	D	1	1	1	1	1	1
10	TIK	TM	2	2	2	2	2	2
11	Bahasa Inggris	TM	2	2	2	2	2	2
12	Bahasa Mandarin	TM	1	1	1	1	1	1
Pengembangan Diri								
13	Pendidikan Pramuka	D	-	-	-	-	-	-

14	BK	D	1	1	1	1	1	1
15	English Conversation	D	2	2	2	2	2	2
Jumlah			18	18	18	22	22	22

3. SMP

No	Mata Pelajaran	Model	Jumlah Jam Pelajaran		
			VII	VIII	IX
Kelompok A (Umum)					
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	D	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	D	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	D, TM	3	3	3
4	Matematika	D, TM	4	4	4
5	Ilmu Pengetahuan Alam	D, TM	3	3	3
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	D	2	2	2
7	Bahasa Inggris	D, TM	3	3	3
Kelompok B (Umum)					
8	Seni Budaya	D	2	2	2
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	D	1	1	1
10	Prakarya	D	1	1	1
Kelompok C (Mulok)					
11	Bahasa Sunda	D	1	1	1
12	Akuntansi/Mandarin	D/TM	2/1	2/1	2/1
13	TIK	D, TM	2	2	2
14	TeachCast	D/TM	1	1	1
Jumlah			30	30	30

4. SMA

No	Mata Pelajaran	Model	Jumlah Jam Pelajaran					
			X IPA	X IPS	XI IPA	XI IPS	XII IPA	XII IPS
Wajib A								
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	D, TM	2	2	2	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	D, TM	2	2	2	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	D, TM	2	2	2	2	2	2
4	Bahasa Inggris	D, TM	2	2	2	2	2	2
5	Sejarah Wajib	D	2	2	2	2	2	2

6	Matematika Wajib	D	2	2	2	2	2	2
Wajib B								
7	Seni Budaya	D, TM	2	2	2	2	2	2
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	D	1	1	1	1	1	1
9	Prakarya	D, TM	2	2	2	2	2	2
10	Bahasa Sunda	TM	1	1	1	1	1	1
Peminatan IPA								
11	Fisika	D, TM	3		3		3	
12	Kimia	D, TM	3		3		3	
13	Biologi	D, TM	3		3		3	
14	Matematika	D, TM	3		3		3	
Peminatan IPS								
15	Sosiologi	D, TM		3		3		3
16	Ekonomi	D, TM		3		3		3
17	Geografi	D, TM		3		3		3
18	Sejarah	D, TM		3		3		3
Lintas Minat								
19	Biologi	D		2		2		2
20	Ekonomi	D	2		2		2	
21	Inggris	D	1	1				
Pengembangan								
22	TeachCast	TM	1	1	1	1	1	1
Jumlah			34	34	33	33	33	33



SYARAT PTM

Sebagai salah satu syarat dalam melakukan Pertemuan Tatap muka, sekolah di Wilayah 4 mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan seluruh pihak. Oleh sebab itu, kompleks maupun unit wajib memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Daftar Periksa

Daftar periksa merupakan catatan mengenai kesiapan satuan pendidikan yang diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan²

No	Uraian
1	<p>Regulasi Pembelajaran di masa Pandemi</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ❑ Keputusan Bersama 4 Menteri : Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 Nomor 440-882 Tahun 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i> ❑ Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 Nomor 210/Sipres/A6/VII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri terkait Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning dan Hijau ❑ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana ❑ Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran <i>Coronavirus Disease (Covid-19)</i> Pada Satuan Pendidikan ❑ Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) dalam Masa Darurat Penyebaran <i>Coronavirus Disease (Covid-19)</i> ❑ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus
2	<p>Prosedur Tahapan Kesiapan Sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Mengisi Daftar Periksa Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka Pada Laman Dapodik, pada alamat tautan : http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/PBM ❑ Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat Sosialisasi, Peningkatan kapasitas guru dan Warga Sekolah, Sarana Prasarana Protokol Kesehatan ❑ Menginformasikan kepada unsur terkait (Pemda, Disdik) jika ada diantara warga sekolahnya yang terkonfirmasi positif Covid-19

² <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/dashboard>

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pembentukan satuan tugas Kesiapan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 (Melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat) <ul style="list-style-type: none"> a. Tim Pembelajaran, Psikososial dan Tata Ruang b. Tim Kesehatan, Kebersihan dan Keamanan c. Tim Pelatihan dan Hubungan Masyarakat (Humas)
3	<p>Dukungan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Dari Unsur Terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Surat kerjasama (MOU) dengan instansi terkait di lingkungan sekitar sekolah (Puskesmas, Polsek, Koramil, DU/DI) <input type="checkbox"/> Fasilitas komunikasi sekolah dengan orang tua/wali peserta didik (WAG, Tokoh Masyarakat, Koordinator orangtua) berkait dengan info-info pendidikan dan pembelajaran di sekolah <input type="checkbox"/> Dokumen kesepakatan sekolah dengan orang tua/wali peserta didik untuk transportasi antar jemput peserta didik oleh orang tua atau yang ditunjuk oleh orang tua /wali peserta didik (bagi yang menggunakan transportasi umum) <input type="checkbox"/> Dokumen dan/atau momentum implementasi kegiatan keagamaan (Doa untuk kesehatan dan keselamatan dari wabah/virus Covid-19)
4	<p>Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ruang belajar/kelas yang terpelihara kebersihannya <input type="checkbox"/> Toilet atau kamar mandi bersih <input type="checkbox"/> Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) <input type="checkbox"/> Disinfektan dan kelengkapan alat semprot
5	<p>Ketersediaan fasilitas kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dokumen panduan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 <input type="checkbox"/> Spanduk/poster protokol kesehatan yang dipajang di sekolah <input type="checkbox"/> Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya <input type="checkbox"/> Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas runtu <input type="checkbox"/> Thermogun (pengukur suhu tubuh) wajib rutin dilakukan kalibrasi <input type="checkbox"/> Penyediaan oximeter <input type="checkbox"/> Ruang evakuasi (khusus) jika terjadi kasus yang diduga gejala terinfeksi Covid-19
6	<p>Persetujuan orang tua/wali</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Surat pernyataan orang tua/wali peserta didik tentang mengizinkan mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah
7	<p>Persiapan Dokumen/Administrasi Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dokumen Kurikulum Nasional yang selama ini dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan <input type="checkbox"/> Dokumen Kurikulum Nasional dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk Kondisi Khusus <input type="checkbox"/> Asesmen diagnostik di awal Pembelajaran secara berkala (Kognitif dan Non Kognitif) <input type="checkbox"/> Memetakan warna zona tempat tinggal pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Memetakan kondisi kesehatan peserta didik, orangtua/wali, pendidik dan tenaga kependidikan <input type="checkbox"/> Dokumen surat keputusan kepala sekolah tentang pola pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah <input type="checkbox"/> Jadwal pelajaran dalam kondisi khusus <input type="checkbox"/> Penyiapan bahan ajar, sumber belajar dan penilaian serta pola pembelajaran oleh para guru <input type="checkbox"/> Pengecekan/verifikasi kondisi kesiapan sekolah oleh Dinas Pendidikan/Pengawas Pembina Sekolah (menggunakan format instrumen verifikasi kesiapan pembelajaran tatap muka) <input type="checkbox"/> Simulasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah (alternatif) <input type="checkbox"/> Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi Covid-19
8	<p>Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Data warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol <input type="checkbox"/> Data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak <input type="checkbox"/> Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, ORANYE, MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari <input type="checkbox"/> Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari
9	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan
10	<p>Supervisi, Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Instrumen supervisi pembelajaran tatap muka pada kondisi khusus Pandemi Covid-19 oleh Kepala sekolah <input type="checkbox"/> Instrumen Monitoring pembelajaran tatap muka pada kondisi khusus Pandemi Covid-19 oleh pengawas sekolah <input type="checkbox"/> Instrumen Monitoring dan Evaluasi keterlaksanaan pembelajaran tatap muka pada kondisi khusus Pandemi di masa Covid-19 oleh Dinas Pendidikan/Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (MPD)

Daftar Tilik

Daftar periksa merupakan catatan mengenai pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan³

³ PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI SATUAN PENDIDIKAN Panduan Bagi Puskesmas


No	Uraian
1	<p>Kondisi kelas</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terdapat pengaturan meja/bangku masing - masing berjarak 1,5 meter <input type="checkbox"/> Terdapat pengaturan jumlah peserta didik agar tidak melebihi batas maksimal <ul style="list-style-type: none"> o SMP dan SMA: 18 orang per kelas o SD dan PAUD : 5 orang per kelas <input type="checkbox"/> Memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik <input type="checkbox"/> Memiliki pencahayaan yang baik <input type="checkbox"/> Terdapat tempat sampah di setiap kelas <input type="checkbox"/> Terdapat sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir <ul style="list-style-type: none"> o Tersedia air mengalir o Tersedia sabun o Tersedia KIE langkah - langkah cuci tangan <input type="checkbox"/> Terdapat kegiatan pembersihan dan desinfektan harian
2	<p>Kantin/ruang makan</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terdapat sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir <ul style="list-style-type: none"> o Tersedia air mengalir o Tersedia sabun o Tersedia KIE langkah - langkah cuci tangan <input type="checkbox"/> Tersedia pemberian label untuk pengaturan tempat duduk dan antri untuk menjamin jaga jarak <input type="checkbox"/> Kondisi kantin bersih <input type="checkbox"/> Kantin hanya menjual makanan yang sehat dan bergizi (tidak berbahaya, tidak mengandung pewarna, perasa, pengawet, berbahaya, dan tidak kadaluarsa) <input type="checkbox"/> Pencahayaan baik <input type="checkbox"/> Ventilasi baik <input type="checkbox"/> Tersedia tempat sampah tertutup <input type="checkbox"/> Tersedia air bersih untuk mencuci peralatan masak <input type="checkbox"/> Penjamah makanan memakai penutup kepala, celemek, sarung tangan dan masker
3	<p>Toilet</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kondisi bersih <input type="checkbox"/> Toilet memiliki atap, dapat dikunci dari dalam dan mudah dibersihkan <input type="checkbox"/> Tersedia air bersih pada setiap unit <input type="checkbox"/> Terdapat tempat sampah tertutup <input type="checkbox"/> Menggunakan jamban leher angsa <input type="checkbox"/> Tersedia toilet terpisah antara laki - laki dan perempuan <ul style="list-style-type: none"> o SD: 1/60 peserta didik laki - laki dan 1/50 peserta didik perempuan o SMP dan SMA : 1/40 peserta didik laki - laki dan 1/30 peserta didik perempuan <input type="checkbox"/> Dekat dengan tempat cuci tangan pakai sabun yang berfungsi dengan baik
4	<p>Ruang ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kondisi bersih <input type="checkbox"/> Karpet digulung, dibuka pada saat pelaksanaan sholat berjamaah walaupun setiap jemaah membawa sajadah dan alat ibadah masing - masing <input type="checkbox"/> Memiliki pencahayaan yang baik

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Memiliki ventilasi sirkulasi udara yang baik (jendela dibuka semua pada saat pelaksanaan sholat berjamaah) <input type="checkbox"/> Terdapat label pengaturan jarak minimal 1,5 meter
5	<p>Ruang UKS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kondisi bersih <input type="checkbox"/> Terdapat tempat tidur, meja dan kursi <input type="checkbox"/> Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir <input type="checkbox"/> Tersedia tempat sampah tertutup <input type="checkbox"/> Memiliki pencahayaan yang baik <input type="checkbox"/> Memiliki ventilasi sirkulasi udara yang baik <input type="checkbox"/> Tersedia perlengkapan P3K <input type="checkbox"/> Tersedia peralatan kesehatan sesuai dengan Buku Panduan Pembinaan UKS Kemendikbud: tensimeter, termometer, timbangan berat badan, pengukur tinggi badan, dan peralatan lainnya <input type="checkbox"/> Tersedia obat - obatan sederhana sesuai dengan Buku Panduan Pembinaan UKS Kemendikbud <input type="checkbox"/> Tersedia masker cadangan, dan/atau masker tembung pandang cadangan <input type="checkbox"/> Tersedia catatan kesehatan peserta didik misal hasil penjangkaran kesehatan atau buku rapor kesehatanku
6	<p>Ruangan lainnya di satuan pendidikan (laboratorium, ruang ganti, ruang guru, bengkel, dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kondisi bersih <input type="checkbox"/> Terdapat label pengaturan jarak minimal 1,5 meter <input type="checkbox"/> Memiliki pencahayaan yang baik <input type="checkbox"/> Memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik <input type="checkbox"/> Terdapat tempat sampah <input type="checkbox"/> Untuk ruang ganti: terdapat sarana untuk menyimpan pakaian ganti (loker) <input type="checkbox"/> Tersedia hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat - tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang aula, ruang guru, perpustakaan, sll) sebagai alternatif bila sarana cuci tangan terbatas
7	<p>Sarana luar kelas</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kondisi bersih <input type="checkbox"/> Terdapat label pengaturan jarak minimal 1,5 meter <input type="checkbox"/> Terdapat media KIE pencegah COVID-19 dan perilaku sehat di lokasi strategis <input type="checkbox"/> Terdapat pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberi batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga
8	<p>Prasarana lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tersedia area pengantaran/penjemputan dengan mengatur jaga jarak <input type="checkbox"/> Terdapat area atau ruang transit di dekat pintu gerbang masuk satuan pendidikan jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak lolos skrining kesehatan sebelum dijemput/ kembali ke rumah
9	<p>Peraturan dan layanan lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tersedia protokol kesehatan bagi pengantar, penjemput, tamu <input type="checkbox"/> Terdapat informasi perilaku pencegahan COVID-19

- ❑ Terdapat peraturan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan
- ❑ Terdapat peraturan pencegahan perundungan
- ❑ Terdapat peraturan dan layanan psikososial

Warga Satuan Pendidikan

1. Tenaga pendidik dan kependidikan wajib divaksinasi COVID-19;
2. Tenaga pendidik dan kependidikan wajib melakukan tes antigen / PCR bila kontak dengan orang yang positif COVID-19
3. Peserta didik yang mengikuti Pertemuan Tatap Muka Terbatas wajib melakukan tes antigen maksimal 2 (dua) hari sebelum tatap muka dilaksanakan.
4. Demi menjaga kenyamanan dan keamanan bersama, warga satuan pendidikan yang mengikuti Pertemuan Tatap Muka Terbatas dihimbau untuk tidak bepergian keluar kota.
5. Apabila melakukan perjalanan ke luar kota, wajib melakukan tes antigen dan melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu.



SATUAN TUGAS COVID-19

Sejak meningkatnya penyebaran COVID-19 di hampir seluruh penjuru dunia, Bapak Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus

Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Satgas COVID nasional bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menangani pasien COVID-19 serta mengedukasi masyarakat sehingga penyebaran virus dapat dikontrol bahkan dihentikan. Dengan meningkatnya kasus baru, pemerintah kemudian membentuk satgas - satgas pada satuan instansi yang lebih kecil termasuk satuan pendidikan.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, 516 TAHUN 2020, HK.03.01/Menkes/363/2020, 440-882 TAHUN 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 15 Juni 2020 atau yang terbit tanggal 30 Maret 2021, satuan pendidikan wajib memiliki Satuan Tugas COVID-19 di sekolah⁴.

Satgas COVID-19 Sekolah

Satgas COVID-19 di wilayah 4 dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Satgas Kompleks

Satgas kompleks diangkat oleh Kepala Wilayah dan bertugas untuk memastikan PTM terbatas berjalan di kompleks sekolah sesuai dengan aturan pemerintah dan SOP PTM sekolah.

b. Satgas Unit

Satgas kompleks diangkat oleh Kepala Sekolah dan bertugas untuk memastikan PTM terbatas berjalan di unit sesuai dengan aturan pemerintah dan SOP PTM sekolah.

Uraian tugas Satgas

1. Ketua Umum

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) .

2. Ketua Pelaksana

- a. Mengkoordinasikan kegiatan bidang KIE;
b. Mengkoordinasikan kegiatan bidang Deteksi Dini dan Pencegahan;
c. Mengkoordinasikan kegiatan bidang Penanganan Kasus;

⁴ Panduan Aman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

- d. Mengkoordinasikan kegiatan bidang Karantina dan Pemantauan.

3. Sekretaris

- a. Mencatat, mendokumentasi seluruh kegiatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19);
- b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- c. Mempersiapkan administrasi, logistik dan keuangan.

4. Tim Pembelajar, Psikososial, dan Tata Ruang

- a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombel yang sarna dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombel sesuai dengan ketentuan pada masa transisi;
- b. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - i) Jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
 - ii) Kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik;
- c. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga;
- d. Menerapkan mekanisme pencegahan perundangan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID- 19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- e. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
 - i) Menugaskan guru BK atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
 - ii) Mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - Pusat panggilan 119 ext 8;
 - Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikologi> ;
 - Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, <http://pdsjki.org/home>;

- Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesian@gmail.com;
- Dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.

5. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

- a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
 - i) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti:
 - Suhu badan lebih dari atau sama dengan 37,3°C;
 - Batuk;
 - Sesak nafas;
 - Sakit tenggorokan; dan/atau
 - Pilek.
 - ii) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
 - iii) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - iv) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - Menghubungi orang tua/wali/ narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - Melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.
 - v) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - Melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - Meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - vi) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - Melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan

- Meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- vii) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.
- viii) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.
- b. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.
- c. Melakukan pembersihan dan desinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
- d. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
- e. Pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
- f. Pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
- g. Tim berkoordinasi dengan aparaturnya setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.

6. Tim Pelatihan dan Humas

- a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - i) Tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - ii) Metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - iii) Langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;

- iv) Hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - v) Keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
- b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup:
- i) Informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - ii) Protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - iii) Informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
 - iv) Ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - v) Prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
 - vi) Informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - vii) Protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.
- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
- i) Protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - ii) Peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.



5

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Untuk memperlancar Pertemuan tatap Muka Terbatas, berikut adalah aturan, kebijakan, dan tata cara yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga satuan pendidikan di Wilayah 4:

Vaksinasi

1. Vaksinasi COVID-19 merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia⁵.
2. SDM yang menolak untuk melakukan vaksinasi akan diberi sanksi.
3. Seluruh SDM wajib sudah melakukan vaksinasi sebelum PTM dimulai.
4. Seluruh SDM tetap melakukan protokoler kesehatan meskipun sudah divaksin.

Pemetaan

1. Setiap unit wajib mendaftarkan kesiapan seluruh warga satuan pendidikan dalam menghadirkan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman dengan melakukan pemetaan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan orang tua/wali untuk melakukan Pertemuan tatap muka.
 - b. Kondisi medis warga satuan pendidikan
 - Seluruh warga satuan pendidikan harus memberikan data kondisi medis sebagai bentuk antisipasi.
 - Data yang diminta adalah
 - 1) Kepemilikan kondisi medis *comorbid*;
 - 2) Kepemilikan riwayat terinfeksi COVID-19.
 - c. Alat Transportasi dan riwayat perjalanan warga satuan pendidikan
 - Pemetaan dilakukan sebagai antisipasi dalam meminimalisir penyebaran virus.
 - Data yang diminta adalah
 - 1) Kepemilikan alat transportasi;
 - 2) Kepemilikan akses transportasi yang menerapkan jaga jarak.
 - 3) Riwayat perjalanan
2. Pemetaan dilakukan melalui *google form* yang dikirimkan melalui surat pengantar dari kompleks.

⁵ Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Desinfeksi

Berikut adalah panduan desinfeksi:

1. Desinfeksi adalah proses pengurangan jumlah kemungkinan mikroorganisme ke tingkat bahaya yang lebih rendah pada area yang terindikasi terkontaminasi oleh mikroorganisme.
2. Desinfeksi dilakukan berdasarkan frekuensi pemakaian ruangan atau minimal 1 kali seminggu.
3. Desinfeksi untuk ruang kelas dilakukan sebelum dan sesudah pertemuan tatap muka dilaksanakan.
4. Ada 3 jenis desinfeksi yang harus dilakukan yaitu:
 - a) Desinfeksi ruangan
 - Desinfeksi ruangan dilakukan untuk mensterilkan ruangan tertutup terutama ruangan yang dipergunakan setiap hari.
 - b) Desinfeksi permukaan
 - Desinfeksi permukaan dilakukan pada permukaan datar seperti lantai, dinding, meja, kursi, lemari, dan perabot rumah tangga.
 - Desinfeksi juga dilakukan pada benda yang sering bersentuhan dengan tangan seperti pegangan tangga, gagang pintu, gagang telepon, workstation, peralatan dapur dan makan, toilet dan wastafel.
 - c) Desinfeksi permukaan lunak
 - Desinfeksi permukaan lunak dilakukan pada lantai berkarpet, karpet, dan gorden.

Pengaturan Ruangan

Ruangan	Uraian
Kelas dan ruang pendukung pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Selama masa transisi, meja dan kursi yang tidak dipergunakan disimpan pada bagian belakang kelas<input type="checkbox"/> Jarak antar meja adalah 1,5 meter<input type="checkbox"/> Bila tidak ada sarana cuci tangan pakai sabun, maka di depan kelas harus selalu ada <i>hand sanitizer</i><input type="checkbox"/> Alat peraga hanya dipegang oleh guru<input type="checkbox"/> Menyiapkan tempat sampah tertutup di kelas<input type="checkbox"/> Menyiapkan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai 5M, CTPS, langkah mencuci tangan, etika batuk<input type="checkbox"/> Tempat menyimpan masker cadangan
Selasar	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Menyiapkan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai 5M, CTPS, langkah mencuci tangan, etika batuk<input type="checkbox"/> Batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga bila diperlukan<input type="checkbox"/> Membuat label untuk menjaga jarak ketika peserta didik baris di depan kelas

Hall/ tempat menjemput	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyiapkan area transit untuk area menunggu peserta didik yang tidak lolos skrining <input type="checkbox"/> Menyiapkan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai 5M, CTPS, langkah mencuci tangan, etika batuk, dan tata cara pengantaran maupun penjemputan <input type="checkbox"/> Membuat label untuk menjaga jarak
Kantin	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kantin tidak beroperasi selama masa transisi <input type="checkbox"/> Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun <input type="checkbox"/> Membuat label pada kursi untuk menjaga jarak <input type="checkbox"/> Menyiapkan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai 5M, CTPS, langkah mencuci tangan, etika batuk, dan tata cara pengantaran maupun penjemputan
Ruang UKS	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyiapkan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai 5M, CTPS, langkah mencuci tangan, etika batuk
Ruang guru	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyiapkan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai 5M, CTPS, langkah mencuci tangan, etika batuk <input type="checkbox"/> Para wali kelas berada di ruang kelas masing - masing <input type="checkbox"/> Ruang guru hanya dipergunakan oleh guru subjek yang tidak memiliki ruang kelas
Ruang usaha penata	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan partisi untuk meja penata usaha <input type="checkbox"/> Melayani peserta didik dan guru melalui loket / peserta didik khususnya dilarang memasuki ruangan penata usaha <input type="checkbox"/> Mengoptimalkan loket untuk melakukan layanan ketatausahaan
Ruang perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyiapkan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai 5M, CTPS, langkah mencuci tangan, etika batuk <input type="checkbox"/> Peserta didik memanfaatkan katalog elektronik saat memilih buku. Petugas perpustakaan yang akan mengambil buku yang diinginkan. <input type="checkbox"/> Sebelum buku diberikan kepada peminjam, pastikan buku sudah disemprot dengan desinfektan dan dikeringkan terlebih dahulu
Ruang tamu	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyiapkan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai 5M, CTPS, langkah mencuci tangan, etika batuk <input type="checkbox"/> Membuat label untuk menjaga jarak
Ruang isolasi transit/	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyiapkan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai 5M, CTPS, langkah mencuci tangan, etika batuk <input type="checkbox"/> Membuat label untuk menjaga jarak

Protokoler Kesehatan

Setiap warga satuan pendidikan di Wilayah 4 wajib mengikuti protokoler kesehatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan 5 M

Mencuci Tangan Pakai Sabun

- Salah satu cara mencegah virus Corona adalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 2 detik.
- Lakukan 9 langkah cuci tangan sehingga kuman atau virus mati.
- Mencuci tangan dengan sabun beberapa kali sehari terutama saat:
 - ❑ Sebelum memasak atau makan;
 - ❑ Setelah menggunakan kamar mandi;
 - ❑ Setelah menutup hidung saat batuk, atau bersin.
- Apabila tidak tersedia sarana cuci tangan gunakan *hand sanitizer* dengan kadar alkohol 70%

Memakai Masker

- Masker dipergunakan untuk mencegah *droplet* yang terinfeksi virus masuk ke tubuh kita.
- Warga sekolah wajib selalu menggunakan masker selama berada di sekolah.
- Masker yang digunakan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutupi hidung, mulut dan dagu.
- Masker kain tidak boleh memiliki katup udara
- Masker tidak longgar dan tidak sempit.
- Masker diganti setiap 4 jam atau ketika masker sudah lembab atau basah.
- Masker medis yang akan dibuang harus dihancurkan/dipotong - potong terlebih dahulu.
- Masker wajib diganti setiap hari.

Menjaga Jarak

- Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplets* dari orang yang bicara, batuk, atau bersin.
- Membuat pengaturan meja dan kursi berjarak 1,5 sehingga tidak saling berdempetan.

Menjauhi Kerumunan

- Lakukan pembatasan jumlah orang pada saat melakukan kegiatan terutama di ruangan tertutup.
- Jumlah orang dalam 1 ruangan maksimal 15 orang.
- Hindari tempat keramaian terutama ketika kondisi badan sedang tidak prima.
- Tunda kegiatan yang menghadirkan banyak orang.

Mengurangi Mobilitas

- Bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetapkan berada di rumah.

- Hindari menggunakan kendaraan umum.
- Apabila terpaksa menggunakan kendaraan umum pastikan agar mampu melakukan jaga jarak.

2. Melakukan 3 T

Testing

- Bersedia melakukan pengecekan kesehatan melalui *rapid test* atau *swab test*.
- Melakukan *screening* mandiri untuk mengecek apakah memiliki gejala - gejala terkena COVID-19

Tracing

- Membuka diri untuk melakukan penelusuran kontak kasus positif COVID-19.
- Jujur dalam memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan dan riwayat perjalanan.

Treatment

- Menjalani perawatan sesuai dengan kondisi yang dialami.
- Melakukan isolasi baik mandiri atau di instansi pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan virus.
- Lakukan konsultasi dengan tenaga medis sehingga perawatan maksimal.

SOP Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada Masa COVID-19

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Sebelum Kegiatan Belajar Mengajar

a. Sebelum perjalanan

- Sarapan/ konsumsi gizi seimbang;
- Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan / atau sesak nafas;
- Memastikan menggunakan masker medis atau masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik;
- Menyiapkan air minum sesuai kebutuhan;
- Menyiapkan peralatan dan perlengkapan belajar pribadi;
- Menyiapkan *starter pack COVID* yang terdiri 2 masker cadangan, *hand sanitizer*, tisu basah, tisu kering, dan wadah pembungkus masker kotor.

b. Selama perjalanan

- Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak;

- Hindari menyentuh permukaan benda - benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;
- c. Sebelum masuk gedung sekolah
- Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dengan sistem *drop off*;
 - Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;
 - Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - Apabila suhu di atas normal, ybs akan diminta untuk menunggu selama 15 menit di ruang isolasi untuk dilakukan pengukuran suhu ulang;
 - Apabila pada pengukuran suhu ulang masih di atas normal, maka ybs diminta untuk pulang.
- d. Sebelum masuk kelas / ruangan
- Mengikuti jalur menuju kelas;
 - Hindari menyentuh permukaan benda - benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;
 - Tidak berkerumun di lorong atau selasar;
 - Meletakkan tas di loker (bila ada);
 - Mengganti masker sebelum masuk kelas dan menyimpan masker kotor pada wadah yang dibawa;
 - Mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum masuk kelas;
2. Selama Kegiatan Belajar Mengajar
- Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Menggunakan alat belajar, alat musik, dan minum pribadi;
 - Pihak sekolah memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak;
 - Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
 - Melakukan CTPS setelah menggunakan toilet/kamar mandi;
3. Setelah Kegiatan Belajar Mengajar
- a. Sebelum meninggalkan kelas
- Membersihkan meja dengan tisu basah sebelum meninggalkan ruangan;
 - Membersihkan tangan dengan *hand sanitizer* atau CTPS;
 - Tetap menggunakan masker;
 - Keluar kelas dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak;
 - Mengikuti alur keluar dan tidak berkerumun di lorong dan selasar.

- b. Saat menunggu di area jemput
 - Peserta didik yang dijemput menunggu di area tunggu peserta didik dengan tetap menjaga jarak hingga penjemput datang.
 - Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
- 4. Perjalanan pulang dari Satuan pendidikan
 - Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Hindari menyentuh permukaan benda benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin;
 - Membersihkan tangan sesudah menggunakan kendaraan.
- 5. Setelah Sampai di Rumah
 - melepas alas kaki, meletakkan barang barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan desinfeksi terhadap barang barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;
 - membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;
 - tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin;
 - Mengukur suhu tubuh dan mencatat dalam *e-log book*.
 - jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh >37,3 derajat C, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

Setelah masa transisi, pembelajaran masih dilakukan terbatas. Namun, kegiatan olahraga dan kantin diperbolehkan dengan mengacu pada kebijakan sekolah dan yayasan.

Keadaan Darurat

Apabila saat Pertemuan Tatap Muka Terbatas atau kegiatan kerja ditemukan warga satuan pendidikan yang memiliki gejala-gejala mirip penderita COVID-19, maka Satgas COVID sekolah secepatnya melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Mengevakuasi *suspect* ke ruang isolasi menggunakan prosedur yang berlaku;
2. Melakukan pengamanan ruangan / area kerja *suspect*;
3. Mengisolasi warga lain yang kontak dengan *suspect*;
4. Melapor pada ketua satgas dan berkoordinasi dengan institusi pelayanan kesehatan untuk menindaklanjuti *suspect*;
5. Menghubungi keluarga *suspect* ;
6. Mendata *suspect* dan warga yang kontak dengan *suspect*;

- 7. Melakukan 3T kepada *suspect* dan warga yang kontak dengan *suspect*;
- 8. Kegiatan di sekolah akan dihentikan sementara untuk melakukan sterilisasi ruangan dan memutus penyebaran virus. Pemberhentian dilakukan minimal 3 x 24 jam.

Pakta Integritas Orang tua

SURAT PERNYATAAN ORANGTUA / WALI SISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
 Alamat :

Selaku orang tua / wali dari siswa

Nama :
 NIS :
 Kelas :

Dengan ini menyatakan :

1. Saya menyetujui pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah;
2. Selaku orang tua / wali, saya mengizinkan peserta didik sebagaimana tersebut di atas untuk mengikuti tatap muka di sekolah;
3. Saya bersedia mengikuti seluruh ketentuan maupun protokol kesehatan yang ditetapkan oleh sekolah dalam rangka menciptakan pembelajaran tatap muka yang aman bagi seluruh warga sekolah;
4. Saya berkomitmen melakukan peran dan tanggung jawab saya selaku orang tua / wali dalam rangka ikut mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang aman bagi seluruh warga sekolah;
5. Saya bersedia untuk bekerja sama dengan sekolah dalam rangka ikut mensukseskan pembelajaran tatap muka yang aman bagi seluruh warga sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....

Hormat saya
Materai Rp. 10.000,-

Nama Jelas